



**PENETAPAN**

**Nomor 109/Pdt. P/2016/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon** Ilahir di Samarinda, pada tanggal 5 April 1994, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Pemantang Siantar pada tanggal 7 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mangkubmi, Rt. 07 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, dalam hal ini bertindak selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur atas nama **Pemohon II**, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 27 Juni 1998, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi Rt. 07, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, lahir di Sambaliung pada tanggal 16 Juni 1995, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Berau pada tanggal 04 Mei 1967, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II, Rt. 09, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dalam hal ini bertindak atas dirinya sendiri dan selaku wali dari kedua anaknya yang masih di bawah umur atas nama **binti Pemohon IV**, lahir di Sambaliung tanggal 25 Agustus 2001, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II Rt. 09, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan **binti Pemohon IV** lahir di Sambaliung pada tanggal 24 April

Hal 1 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raja Alam II Rt. 09, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Dalam perkara ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **H. Mangkona Oddang, S.H.**, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Milono, No. 142, RT. 11, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sesuai dengan surat kuasa tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 8/SK U/2016/PA.TR., tanggal 29 Juli 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam permohonan mereka tertanggal 28 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 109/Pdt.P/2016/PA. TR., tanggal 29 Juli 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa lahir dari pasangan suami istri Adji Raden Bandara dengan Orangtua;
2. Bahwa (status perjaka) menikah secara Islam dengan (dalam status perawan) di Sambaliung pada tahun 1964 dan setelah pernikahannya tersebut bertempat tinggal di Sambaliung;
3. Bahwa dalam pernikahan/perkawinan dengan memperoleh keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak,
4. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2013 (dalam status suami dari) meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya tanpa adanya keturunan (anak);

Hal 2 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Siti Nafsah binti Adji Sumail meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya;
6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 (dalam status istri dari) meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a.. lahir pada tanggal 5 April 1994;
  - b.. lahir pada tanggal 27 Juni 1998;
7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 meninggal dunia di Sambaliung akibat sakit yang dideritanya;
8. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 (dalam status istri dari) meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. (lahir pada tanggal 16 Juni 1995) ;
  - b. . (lahir pada tanggal 25 Agustus 2001);
  - c. binti Pemohon IV, (lahir pada tanggal 24 April 2003) ;
9. Bahwa kedua orang tua telah meninggal dunia terlebih dahulu dan semasa hidup tidak ada mengadopsi anak dan meninggal dunia dalam status beragama Islam, demikian juga dan meninggal dunia dalam status beragama Islam;
10. Bahwa meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
11. Bahwa telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada maka bagian warisannya, jatuh kepada anaknya (sebagai Ahli Waris Pengganti),
12. Bahwa (lahir pada tanggal 27 Juni 1998) masih dibawah umur sehingga dalam permohonan penetapan ahli waris ini diwakili oleh pemohon II selaku walinya (ayah kandung);
13. Bahwa meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga bagian warisannya jatuh kepada saudaranya, yaitu;
14. Bahwa meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

Hal 3 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa binti Pemohon IV. dan Vionita Haza Apriani binti Pemohon IV. masih dibawah umur sehingga dalam permohonan penetapan ahli waris ini diwakili oleh pemohon IV selaku walinya (ayah kandung) ;
16. Bahwa Almarhum semasa hidupnya memiliki harta : berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  16. 1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Rt. 08, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, seluas 2.697 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02314 /Kelurahan Sambaliung atas nama H. Masyhur RB;
  16. 2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Rt. 08, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, seluas 2.249 (Dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02315 /Kelurahan Sambaliung atas nama H. Masyhur RB;
17. Bahwa tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02314 sebagaimana tersebut pada angka 16. 1 telah dijual oleh kepada dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02315 sebagaimana tersebut pada angka 16. 2 telah dijual oleh kepada (Pemohon II), namun sampai meninggalnya , belum dibalik nama kepada masing-masing pembeli selaku pemilik atas tanah tersebut;
18. Bahwa untuk mengurus balik nama kepada pembeli atas tanah yang telah dijual oleh kepada masing-masing pembelinya, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris Almarhum dari Pengadilan Agama;  
Berdasarkan dengan uraian–uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berkenan memberi Penetapan :
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan, ahli waris Almarhum adalah ;
  3. Menetapkan, ahli waris Almarhumah), Pemohon III. (anak) (anak) dan IV. (anak);
  4. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Hal 4 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Kuasa para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Asli surat silsilah keluarga Almarhum, tanggal 25 Juli 2016, yang diketahui oleh Lurah Sambaliung, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pandapotan. S.,S.E, Nomor : 6403031107080036, tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Amiril Hamzah.,S.E, Nomor : 6403031305090001, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan kematian Almarhum Nomor 474.3/09/Pem-K.Sbl-II/2016, tanggal 09 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian Almarhumah Nomor 460/010/Pem-K.Sbl-II/2016 tanggal 09 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian Almarhum Chaidir Nomor 474.3/5//Pem-K.Sbl-XI/2016 tanggal 12 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian Almarhumah Hadiatin Nasiah Nomor 474.3/38//Pem-K.Sbl-VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkan

Hal 5 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Sambaliung selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.7 ;

8. Fotokopi surat keterangan kematian Almarhumah Nomor 474.3/26//Pem-K.Sbl-X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02314 atas nama Masyhur RB, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 17 Januari 2014, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02315 atas nama, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 17 Januari 2014 selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi kartu tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV.,. dan Kartu Mahasiswa atas nama selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

Bahwa bukti surat- surat tersebut telah *dinazegelen* dan bukti surat- surat dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

### Bukti Saksi;

1. **Saksi I**, lahir di Sambaliung pada tanggal 29 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dekat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum;
  - Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2014;
  - Bahwa Almarhum hanya memiliki seorang istri yang bernama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama Hadiyatin,;
  - Bahwa istri meninggal dunia pada tahun 2013 dan ketiga anak Masyhur juga telah meninggal dunia, meninggal pada tahun 2013 tanpa memiliki keturunan, meninggal dunia pada tahun 2014 meninggalkan seorang suami yang bernama Pandapotan dan 2 orang anak, yaitu dan dan Haulah meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan seorang suami yang bernama dan 3 (tiga) orang anak, yaitu,;

Hal 6 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dahulu meninggal dunia dari anaknya yang bernama;
- Bahwa Almarhum mempunyai 2 (dua) bidang tanah di Samabaliung, namun tanah tersebut telah dijual kepada Saksi dan Pandapotan pada saat Almarhum masih hidup
- Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan balik nama 2 (dua) buah sertifikat dari nama Masyhur kepada nama pembeli yaitu, Saksi sendiri dan Pandapotan;

2. **Saksi II**, lahir di Berau pada tanggal 5 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Almarhum hanya memiliki seorang istri yang bernama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, masing- masing bernama,
- Bahwa istri meninggal dunia pada tahun 2013 dan ketiga anak Masyhur juga telah meninggal dunia, meninggal pada tahun 2013 tanpa memiliki keturunan, Hadiyatin meninggal dunia pada tahun 2014 meninggalkan seorang suami yang bernama Pandapotan dan 2 orang anak, yaitu Kasih Apriliani dan Edy Ruswana dan Haulah meninggal dunia pada tahun 2015 meninggalkan seorang suami;
- Bahwa lebih dahulu meninggal dunia dari anaknya yang bernama;
- Bahwa Almarhum mempunyai 2 (dua) bidang tanah di Samabaliung, namun tanah tersebut telah dijual kepada dan Pandapotan pada saat Almarhum masih hidup
- Bahwa tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan balik nama 2 (dua) buah sertifikat dari nama Masyhur kepada nama pembeli yaitu, dan;

Hal 7 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris H. Masyhur RB yang meninggal dunia 15 Oktober 2014 dan ahli waris dari Haulah binti Masyhur meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015 untuk keperluan balik nama sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Berau atas nama Almarhum kepada nama pembeli, yang mana tanah tersebut telah dijual oleh kepada pembeli ketika masih hidup, dengan adanya kepentingan hukum tersebut maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dimana bukti- bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah terbukti tentang silsilah dari almarhum H. Masyhur RB dan silsilah dari anak- anak H. Masyhur RB;

Hal 8 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 3 Desember 2013 karena sakit, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 9 November 2013 karena sakit, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Agustus 2014 karena sakit dan Haulah binti H. Masyhur telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Oktober 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10. yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah terbukti bahwa semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Rt. 08, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau seluas 2.697 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dan 2.249 (Dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi dan tanah tersebut telah dijual kepada . dan., namun belum dibalik nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sehingga permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kedua orang saksi tersebut kenal dekat dengan para Pemohon karena bertetangga dan telah menjelaskan silsilah keluarga para Pemohon, maka secara formil bukti kesaksian kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat di terima dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat

Hal 9 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok – kelompok ahli waris adalah:

a. Menurut hubungan darah :

- Dari golongan laki- laki terdiri dari : ayah, anak laki- laki, saudara laki- laki, paman, kakek;
- Dari golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan :

- Duda dan janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Almarhumah Hadiatin Nasiah binti H. Masyhur RB telah meninggal lebih dahulu dari ayahnya H. Masyhur RB, oleh karena itu anak- anak dari Almarhumah Hadiatin Nasiah berkedudukan menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kakeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;

Hal 10 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Masyhur. RB meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Siti Nafsah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 dengan meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak, Chaidir telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2013 tanpa meninggalkan keturunan dan Haulah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah ( anak), (ahli waris pengganti dari Hadiatin Nasiah) dan (ahli waris pengganti dari Hadiatin Nasiah)
- Bahwa ketika meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Amiril Hamzah (suami) dan 3 orang anak perempuan, yaitu, dan;
- Bahwa semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Rt. 08, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau seluas 2.697 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi dan 2.249 (Dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi;
- Bahwa tujuan dari penetapan ahli ahli waris ini adalah untuk balik nama 2 bidang tanah milik kepada nama pembelinya yaitu. dan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari yang meninggal pada 15 Oktober 2014 adalah :

Hal 11 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari yang meninggal pada 1 Oktober 2015 adalah :  
)

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1437 H., oleh Kami, Mejalis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1437 H. diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. HELMAN FAJRY, S.HI.,M.H.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Hal 12 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. KAMDANI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 16 hal. Pen.No.109/Pdt.P/2016/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)